

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada umumnya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk memenuhi belanja negara, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan. Dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, seharusnya semakin banyak jumlah penerimaan pajak semakin banyak fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun serta semakin berkualitas layanan negara yang diwakili oleh pemerintah kepada masyarakat. Sudah sepatutnya masyarakat memahami pentingnya pajak bagi negara dan sadar untuk membayar pajak.

Peran penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi *budgeter* (fungsi penerimaan), pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan.

Namun dalam pelaksanaannya wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Bagi wajib pajak, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh, sehingga wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang terus menerus meningkat. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan wajib pajak cenderung melakukan pengelakan pajak untuk mengurangi pembayaran pajak.

Di Indonesia, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (S-14/PJ.7/2003). Di sisi lain, undang-undang atau peraturan perpajakan yang ada memiliki celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi jumlah pajak terutangnya. Perencanaan perpajakan (*tax planning*) merupakan langkah-langkah yang diambil wajib pajak dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajaknya (Suandy, 2017). Cara untuk mengefisienkan jumlah pajak terutang harus dapat dilakukan dengan benar, dalam arti semua usaha tersebut masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan. Cara yang hampir serupa yang digunakan wajib pajak untuk meminimalisasi pajak terutang yang harus dibayar dengan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan disebut *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Pohan (2016) menyatakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. Tujuan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan dan memaksimalkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Beberapa variabel independen yang mempengaruhi penghindaran pajak antara lain adalah *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.

*Leverage* merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang untuk membiayai investasi. *Leverage* diukur dengan menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER). *Debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset, dan lainnya (Saifudin dan Yunanda

2016). Maka pada penelitian ini, ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan Ln Total Asset. Penggunaan natural log atau Ln dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) salah satunya yaitu Profitabilitas. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak selalu saja berhubungan dengan profitabilitas, karena profitabilitas salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Kemampuan dapat digambarkan melalui kemampuan profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas menggambarkan kinerja keuangan perusahaan melalui pengelolaan aktivitya yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). ROA salah satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, jika semakin tinggi nilai ROA, maka semakin bagus kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Jika suatu perusahaan menghasilkan laba yang besar, maka semakin besar pula pajak yang akan ditanggung perusahaan.

Perusahaan properti dan *real estate* merupakan salah satu sub sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan industri properti dan *real estate* begitu pesat, terbukti dengan semakin banyaknya jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI. Pada tahun 1990-an jumlah perusahaan yang terdaftar hanya sebanyak 22 perusahaan, namun memasuki tahun 2000-an hingga tahun 2017 jumlah perusahaan terdaftar menjadi sebanyak 50 perusahaan. ([www.sahamok.com](http://www.sahamok.com))

Perusahaan sub sektor properti dan *real estate* di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai (*multiplier effect*) serta *backward linkage* yang cukup besar kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, sektor ini memiliki dampak besar untuk menarik dan mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.

(<https://ekbis.sindonews.com/>)

Perusahaan pada sub sektor properti dan *real estate* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dengan adanya perkembangan tersebut menyebabkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia juga semakin meningkat.

**Tabel 1.1**

**Penerimaan Pajak**

Penerimaan Pajak	2015	2016	Persentase Penurunan
Sektor Properti	24,8 triliun	19,7 triliun	20,43%
Penerimaan Pajak B	11,03 triliun	6,52 triliun	41%
Wajib Pajak B			

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa telah terjadi penurunan pada penerimaan pajak dari sektor property dan penerimaan pajak dari wajib pajak, penerunan tersebut terjadi karena pengawasan yang salah sehingga lesunya permintaan property. (Katadata, 2017).

Fenomena yang terkait dengan penghindaran pajak atas transaksi properti yaitu kasus simulator SIM. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 milyar di Semarang. Namun di akta notaris, hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 milyar. Atas transaksi ini, ada potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan. Berdasarkan adanya fakta pengadilan, Dirjen Pajak mengembangkan kasus tersebut ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan PPh Pasal 4 (2) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5 persen dari nilai transaksi (Majalah Pajak, 2015).

Penelitian pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian, dan terdapat perbedaan pada variabel-variabel independen yang dipilih, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Untuk variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak, menurut Espi Noviyani, Dul Muid (2019) menyatakan bahwa secara parsial

*Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan menurut Rini Handayani (2017) menyatakan bahwa secara parsial variabel *Leverage* tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*.

Untuk variable ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, menurut Mayarisa (2017) menyatakan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* dan menurut Mita Devi Indriani, Juniarti (2020) dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Untuk variable profitabilitas terhadap penghindaran pajak, menurut Ulfa Jamine (2017) dapat disimpulkan bahwa secara parsial Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dan menurut Ismiani Aulia, Endang Mahpudin (2020) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Properti Dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakan diatas maka dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI periode 2017-2019?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019.
- b. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019.



- c. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan bukti empiris pengaruh pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 serta menambah pengetahuan ilmu akuntansi khususnya dibidang perpajakan mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana untuk mempraktikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari hasil studi selama ini. Serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Satya Negara Indonesia da bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat

menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

2) Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pembaca khususnya pada bidang perpajakan.

3) Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan aspek perpajakan.

